



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ariandi Bin Alm Jailani;
2. Tempat lahir : Manggeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/10 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Meureubo, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1) Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
- 2) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
- 3) Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
- 4) Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
- 5) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
- 6) Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Edi Miswar Bin Alm Hasmi;
2. Tempat lahir : Aceh Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/25 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Syiah Kuala Lr. Cemara Gampong Suak Ribee,
Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1) Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
- 2) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
- 3) Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
- 4) Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
- 5) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
- 6) Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah;
2. Tempat lahir : Alue Lincih;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/8 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Alue Buloh Satu, Kec. Simpang Ulim,
Kab. Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1) Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
- 2) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
- 3) Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo



- 4) Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
- 5) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
- 6) Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi Ahmadi Mahmud, S.H., dkk, Para Pengacara YLBH AKA Distrik Aceh Barat beralamat di Jalan Gajah mada Lr. H. Nyak Mahmud No. 254, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat berdasarkan Surat Penetapan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I Ariandi Bin Alm Jailani, Terdakwa II Edi Miswar Bin Alm Hasmi dan Terdakwa III Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (*delapan*) tahun dikurangkan seluruhnya



dengan lamanya para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil narkotika jenis Sabu dengan berat bruto seluruhnya 12,97 (dua belas koma sembilan puluh tujuh) Gram dan berat bersih seluruhnya 11,87(sebelas koma delapan puluh tujuh) Gram;
 - 176 (seratus tujuh puluh enam) plastik klip kecil dalam keadaan kosong;
 - 2 (dua) timbangan digital;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Silver;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya, karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer :

Bahwa terdakwa I ARIANDI Bin Alm JAILANI dan Terdakwa II EDI MISWAR Bin Alm HASMI dan Terdakwa III ABDUL MUTHALEB Bin Alm ABDULLAH pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, sekira pukul 10.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Sekira pukul 15.00 wib sewaktu Terdakwa III sedang berada di rumah di Gampong Alue Buloh I Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur Terdakwa III di hubungi oleh Terdakwa II untuk di carikan Narkotika jenis Sabu di Aceh Utara, Selanjutnya Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa III menghubungi Sdr NYAKDI (DPO) untuk menanyakan apakah masih terdapat sabu untuk diberikan kepada Terdakwa II di meulaboh, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa III menghubungi teman Terdakwa III yakni Sdr NYAKDI dengan berkata "DIMANA KAMU THALEB" dan Terdakwa III menjawab "ADA INI DI KAMPUNG SIMPANG ULIM" dan Sdr NYAKDI menjawab " KAMU KEMARI IYA DI PANTON LABU SAYA TUNGGU KAMU DISINI, NANTI SAMPAI DI PANTON LABU KAMU TELP SAYA" dan Terdakwa III menjawab "BOLEH SAYA KESANA SEKRANG" Selanjutnya Terdakwa III langsung ke Pantan Labu untuk menjumpai Sdr NYAKDI sekira pukul 17.30 wib Terdakwa III Sampai di Panton labu dan Terdakwa III langsung menghubungi Sdr NYAKDI dengan Berkata "DIMANA NYAKDI SAYA SUDAH DI PANTON LABU INI" lalu Sdr NYAKDI menjawab "DISINI AKU TUNGGU LEWAT SPBU IYA" dan Terdakwa III menjawab "IYA" Selanjutnya Terdakwa III langsung menjumpai Sdr NYAKDI yang sudah menunggu Terdakwa III setelah Terdakwa III bertemu Sdr NYAKDI kemudian Sdr NYAKDI berkata "INI BAHAN(SABU) 5(LIMA) ZAK IYA" sambil memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa III yang telah di bungkus rapi dalam kantong plastik hitam dan Terdakwa III menjawab "IYA BANG" Setelah itu Terdakwa III langsung pulang ke rumah Terdakwa III di Alue Buloh setibanya di Rumah Terdakwa III di Alue buluh Sekira pukul 19.30 wib Terdakwa III menghubungi Terdakwa II dengan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “EDI, SABUNYA SUDAH ADA SAMA AKU DAN NANTI AKU BERANGKAT KE MEULABOH SEKIRA PUKUL 22.00 WIB” Dan Terdakwa II menjawab “OKE ABDUL MUTHALEB” Selanjutnya Sekira pukul 20.30 wib Terdakwa III mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa II dan meminta untuk mengirimkan ongkos mobil dan Terdakwa II mengirim uang ke LINK kepada Terdakwa III sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa III berangkat dari Gampong Alue Buloh I Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dengan menumpang mobil angkutan Travel dan Sampai ke Meulaboh pada hari Jum’at tanggal 17 Juni 2022 Sekira pukul 09.00 wib, dan Terdakwa III Turun di depan Kantor Pemadam Gampong Seuneubok Kab. Aceh Barat Selanjutnya Terdakwa III menghubungi Terdakwa II dengan berkata “EDI, AKU SUDAH SAMPAI KE MEULABOH TOLONG JEMPUT AKU IYA DI DEPAN KANTOR PEMADAM SEUNEBOK” dan Terdakwa II menjawab “ OKE THALEB, SAYA JEMPUT SEKARANG” Setelah itu sekira pukul 09.05 wib Terdakwa II menjemput Terdakwa III lalu Terdakwa II membawa Terdakwa III ke rumahnya di Jln. Syah Kuala Ir. Cemara Gampong Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat. Pada Saat di rumah

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa I yang sedang berada di Aceh Utara di hubungi oleh Terdakwa II dengan mengatakan “ANDI, SABUNYA SUDAH ADA SAMA SAYA” lalu Terdakwa I jawab “IYA EDI, KAMU ANTAR TERUS SABUNYA KE GAMPONG MEUREUBO NANTI KITA BERTEMU DI JALAN AJA”, Terdakwa II menjawab “ IYA, SAYA KESITU “dan sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di pinggir jalan di Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dan waktu itu Terdakwa II langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I sebanyak 3 (Tiga) paket besar narkoba sabu dengan berat lebih kurang 15 (Lima belas) Gram dan kemudian Terdakwa I langsung pergi ke salah satu kebun kosong yang berada di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat dengan tujuan untuk membuat per paket kecil narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa I siap buat per paket kecil kemudian narkoba jenis sabu tersebut Tersangka simpan di dompet kecil, lalu Tersangka simpan lagi di dalam kantong celana depan

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri yang Terdakwa I pakai. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa I di hubungi lagi oleh Terdakwa II dengan mengatakan kepada Tersangka “ANDI, KAWAN SAYA ADA MAU BELI SABU SEBANYAK 10 (SEPULUH) GRAM, APA MASIH ADA SABU SAMA KAMU” dan Tersangka jawab “SAMA AKU SABUNYA CUMA ADA 5 (LIMA) GRAM LAGI” lalu Terdakwa II mengatakan “SAYA ANTARKAN 5 (LIMA) GRAM LAGI SABU UNTUK KAMU YA, DAN NANTI SAYA ARAHKAN AJA KAWAN SAYA UNTUK MENGAMBIL SABUNYA SAMA KAMU YA” dan Terdakwa I jawab “IYA BOLEH JUGA EDI, KAMU ANTARKAN TERUS SABUNYA SAMA AKU NANTI BIAR AKU AJA YANG KASIH UNTUK KAWAN KAMU”, Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa II mengantarkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat 5 (Lima) Gram kepada Terdakwa I di pinggir jalan di Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, dan waktu setelah Terdakwa II memberikan narkoba jenis sabu pada Terdakwa I, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “AKU BARU ADA UANG PENJUALAN SABU SEBESAR Rp. 2.500.000 (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU) KAMU AMBIL TERUS UANGNYA DAN BESOK KALAU SUDAH ADA LAGI AKAN AKU KASIH SAMA KAMU YA EDI”, Terdakwa II menjawab “IYA BOLEH “ dan setelah itu Terdakwa I langsung pulang ke rumah. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa I dihubungi oleh kawan dari Terdakwa II dengan mengatakan “ BANG, SAYA INI KAWAN DARI BANG EDI, NO HP ABANG DI KASIH OLEH BANG EDI SAMA SAYA, SAYA YANG MINTA BELI SABU, DIMANA SAYA JUMPAI ABANG “ Terdakwa I jawab “SAYA DI MEUREBO, KAMU PERGI TERUS, KALAU SUDAH SAMPAI DI SAMPING KAMPUS STIMI, KAMU HUBUNGI SAYA LAGI “ lalu di jawab oleh Kawan dari Sdr EDI MISWAR “ IYA BANG, SAYA KESITU, TAPI AGAK TELAT KARENA POSISI SAYA JAUH SEDIKIT “ lalu Terdakwa I jawab “ BOLEH “, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa I di hubungi lagi oleh kawan dari Terdakwa II dengan mengatakan “ BANG, SAYA SUDAH SAMPAI DI DEPAN KAMPUS STIMI, ABANG DIMANA “ Tersangka jawab “ IYA, SAYA KESITU “, selanjutnya Terdakwa I langsung pergi ke Kampus STIMI akan tetapi sesampainya di depan Kampus STIMI sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa I tidak melihat orang yang menunggu Terdakwa I,

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa I singgah di sebuah pondok yang berada di samping Kampus STIMI di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat yang bertujuan untuk menghubungi kembali kawan dari Terdakwa II tersebut, akan tetapi sewaktu Terdakwa I sedang duduk tiba-tiba datang beberapa orang petugas polisi dari sat resnarkoba polres Aceh Barat dan langsung mengamankan Terdakwa I, dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya di duga berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 176 (seratus tujuh puluh enam) plastik klip kecil dalam keadaan kosong serta 1(satu) timbangan Digital, yang Terdakwa I letakkan di atas meja di depan Terdakwa I duduk, Kab. Aceh Barat, dan setelah Terdakwa II di tangkap dan berdasarkan pengakuan Terdakwa II pada Petugas Sat Resnarkoba bahwa Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa III dan Terdakwa III juga berhasil di tangkap di Gampong Ujong Tanoh Darat Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III di bawa ke polres Aceh barat

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Syariah Meulaboh dengan Nomor 166/60049/2022 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 12,97 (dua belas koma sembilan puluh tujuh) gram dan berat bersih 11,87 (sebelas koma delapan puluh tujuh gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dengan Nomor Lab : 4184/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider:

Bahwa terdakwa I Ariandi Bin Alm Jailani dan Terdakwa II Edi Miswar Bin Alm Hasmi dan Terdakwa III Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, sekira pukul 10.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa I yang sedang berada di Aceh Utara di hubungi oleh Terdakwa II dengan mengatakan "ANDI, SABUNYA SUDAH ADA SAMA SAYA" lalu Terdakwa I jawab "IYA EDI, KAMU ANTAR TERUS SABUNYA KE GAMPONG MEUREUBO NANTI KITA BERTEMU DI JALAN AJA", Terdakwa II menjawab " IYA, SAYA KESITU "dan sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di pinggir jalan di Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dan waktu itu Terdakwa II langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I sebanyak 3 (Tiga) paket besar narkotika sabu dengan berat lebih kurang 15 (Lima belas) Gram dan kemudian Terdakwa I langsung pergi ke salah satu kebun kosong yang berada di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat dengan tujuan untuk membuat per paket kecil narkotika jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa I siap buat per paket kecil kemudian narkotika jenis sabu tersebut Tersangka simpan di dompet kecil, lalu Tersangka simpan lagi di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa I pakai. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa I di hubungi lagi oleh Terdakwa II dengan mengatakan kepada Tersangka "ANDI, KAWAN SAYA ADA MAU BELI SABU SEBANYAK 10 (SEPULUH)

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo



GRAM, APA MASIH ADA SABU SAMA KAMU” dan Tersangka jawab “SAMA AKU SABUNYA CUMA ADA 5 (LIMA) GRAM LAGI” lalu Terdakwa II mengatakan “SAYA ANTARKAN 5 (LIMA) GRAM LAGI SABU UNTUK KAMU YA, DAN NANTI SAYA ARAHKAN AJA KAWAN SAYA UNTUK MENGAMBIL SABUNYA SAMA KAMU YA” dan Terdakwa I jawab “IYA BOLEH JUGA EDI, KAMU ANTARKAN TERUS SABUNYA SAMA AKU NANTI BIAR AKU AJA YANG KASIH UNTUK KAWAN KAMU”, Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa II mengantarkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat 5 (Lima) Gram kepada Terdakwa I di pinggir jalan di Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, dan waktu setelah Terdakwa II memberikan narkoba jenis sabu pada Terdakwa I, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “AKU BARU ADA UANG PENJUALAN SABU SEBESAR Rp. 2.500.000 (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU) KAMU AMBIL TERUS UANGNYA DAN BESOK KALAU SUDAH ADA LAGI AKAN AKU KASIH SAMA KAMU YA EDI”, Terdakwa II menjawab “IYA BOLEH “ dan setelah itu Terdakwa I langsung pulang ke rumah. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa I dihubungi oleh kawan dari Terdakwa II dengan mengatakan “ BANG, SAYA INI KAWAN DARI BANG EDI, NO HP ABANG DI KASIH OLEH BANG EDI SAMA SAYA, SAYA YANG MINTA BELI SABU, DIMANA SAYA JUMPAI ABANG “ Terdakwa I jawab “SAYA DI MEUREBO, KAMU PERGI TERUS, KALAU SUDAH SAMPAI DI SAMPING KAMPUS STIMI, KAMU HUBUNGI SAYA LAGI “ lalu di jawab oleh Kawan dari Sdr EDI MISWAR “ IYA BANG, SAYA KESITU, TAPI AGAK TELAT KARENA POSISI SAYA JAUH SEDIKIT “ lalu Terdakwa I jawab “ BOLEH “, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa I di hubungi lagi oleh kawan dari Terdakwa II dengan mengatakan “ BANG, SAYA SUDAH SAMPAI DI DEPAN KAMPUS STIMI, ABANG DIMANA “ Tersangka jawab “ IYA, SAYA KESITU “, selanjutnya Terdakwa I langsung pergi ke Kampus STIMI akan tetapi sesampainya di depan Kampus STIMI sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa I tidak melihat orang yang menunggu Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I singgah di sebuah pondok yang berada di samping Kampus STIMI di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat yang bertujuan untuk menghubungi kembali kawan dari Terdakwa II tersebut, akan tetapi sewaktu Terdakwa I sedang duduk

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang beberapa orang petugas polisi dari sat resnarkoba polres Aceh Barat dan langsung mengamankan Terdakwa I, dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya di duga berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 176 (seratus tujuh puluh enam) plastik klip kecil dalam keadaan kosong serta 1(satu) timbangan Digital, yang Terdakwa I letakkan di atas meja di depan Terdakwa I duduk, Kab. Aceh Barat, dan setelah Terdakwa II di tangkap dan berdasarkan pengakuan Terdakwa II pada Petugas Sat Resnarkoba bahwa Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa III dan Terdakwa III juga berhasil di tangkap di Gampong Ujong Tanoh Darat Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III di bawa ke polres Aceh barat

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dan terdakwa III tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Syariah Meulaboh dengan Nomor 166/60049/2022 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 12,97 (dua belas koma sembilan puluh tujuh) gram dan berat bersih 11,87 (sebelas koma delapan puluh tujuh gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 4184/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan dam Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun sudah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Zalisaputra bin Zulkifli Yunus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Edi Miswar namun tidak mengenal Terdakwa Ariandi dan Terdakwa Abdul Muthaleb, serta tidak memiliki hubungan keluarga apapun dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Humas Mesjid Gampong Suak Ribee, Johan Pahlawan, Aceh Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi di hubungi oleh petugas dari Polres Aceh Barat untuk datang ke rumah Terdakwa Edi Miswar karena petugas dari Polres Aceh Barat baru saja mengamankan Terdakwa Edi Miswar atas dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Edi Miswar ditangkap di rumah miliknya yang terletak di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya Polres Aceh Barat mendapat informasi dari Terdakwa Ariandi bin Alm Jailani yang ditangkap beberapa jam sebelumnya, bahwa Narkotika jenis sabu yang ada pada dirinya di dapatkan dari Terdakwa Edi Miswar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Edi Miswar, Petugas dari Polres Aceh Barat melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa HP merk Oppo warna silver dan 1 (satu) uni timbangan digital milik Terdakwa Edi Miswar, yang mana barang bukti tersebut juga diperlihatkan kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mashendra Defi Bin Alm M. Dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Petugas Kepolisian Polres Aceh Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, Sekira pukul 17.00 Wib di sebuah pondok di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, yang menangkap Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani adalah Petugas Polisi dari Sat narkoba Polres Aceh Barat karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Aceh Barat pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, sekira pukul 19.30 Wib di rumahnya di Gampong Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa Edi Miswar dilakukan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani bahwa narkotika jenis sabu yang di temukan pada Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani diperoleh dari Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi;
- Bahwa Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, sekira pukul 23.00 Wib di Gampong Ujong Tanoh Darat Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat. Bahwa yang menangkap Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah adalah Petugas Polisi dari Sat narkoba Polres Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah di tangkap karena berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi berikan pada Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani adalah narkotika jenis sabu yang di berikan oleh Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah;
- Bahwa, penangkapan Para Terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 16. 00 Wib, Saksi bersama dengan Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki di curigai / di duga memiliki narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut petugas polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Saksi bersama dengan petugas Sat Resnarkoba berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang di ketahui bernama Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani di sebuah pondok di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Kab. Aceh Barat;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa Ariandi dilakukan pemeriksaan / penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet kecil yang di dalamnya di duga berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu dan 176 (seratus tujuh puluh enam) plastik klip kecil dalam keadaan kosong serta 1 (satu) timbangan Digital, yang Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani letakkan di atas meja di depan Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani duduk dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani, selanjutnya dari pengakuan Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkannya / di berikan oleh Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi;

- Bahwa kemudian berdasarkan dari pengakuan Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani, Saksi bersama dengan Petugas Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi sekira pukul 19.30 Wib di rumah Terdakwa di Gampong Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi di rumahnya, saksi bersama dengan Petugas Sat Resnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna Silver dan 1 (satu) timbangan digital milik Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi pada Petugas Sat Resnarkoba, bahwa Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Petugas Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah. Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah berhasil di tangkap sekira pukul 23.00 Wib di Gampong Ujong Tanoh Darat Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat;
- Bahwa terhadap Terdakwa Abdul Muthaleb di lakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah, dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk XIOMI warna hitam milik Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah;
- Bahwa Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah mengakui telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani, Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi dan Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah di bawa ke Polres Aceh Barat untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa Ariandi telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Meulaboh dengan berat bruto seluruhnya 12,97 (Dua belas koma Sembilan puluh tujuh) Gram dan berat bersih 11,87 (sebelas koma delapan puluh tujuh) Gram;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang untuk Membeli, Menjual, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika jenis Sabu serta permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tersebut; Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Dian Mos Alfarisi Bin Andika;
- Bahwa saksi merupakan Petugas Kepolisian Polres Aceh Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, Sekira pukul 17.00 Wib di sebuah pondok di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, yang menangkap Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani adalah Petugas Polisi dari Sat narkoba Polres Aceh Barat karena memiliki Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Aceh Barat pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, sekira pukul 19.30 Wib di rumahnya di Gampong Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa Edi Miswar dilakukan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani bahwa narkotika jenis sabu yang di temukan pada Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani diperoleh dari Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi;
 - Bahwa Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, sekira pukul 23.00 Wib di Gampong Ujong Tanoh Darat Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat. Bahwa yang menangkap Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah adalah Petugas Polisi dari Sat narkoba Polres Aceh Barat;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah di tangkap karena berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi berikan pada Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani adalah narkoba jenis sabu yang di berikan oleh Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah;
- Bahwa, penangkapan Para Terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 16. 00 Wib, Saksi bersama dengan Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki di curigai / di duga memiliki narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut petugas polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Saksi bersama dengan petugas Sat Resnarkoba berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang di ketahui bernama Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani di sebuah pondok di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Kab. Aceh Barat;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa Ariandi dilakukan pemeriksaan / penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya di duga berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu dan 176 (seratus tujuh puluh enam) plastik klip kecil dalam keadaan kosong serta 1 (satu) timbangan Digital, yang Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani letakkan di atas meja di depan Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani duduk dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani, selanjutnya dari pengakuan Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkannya / di berikan oleh Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi;
- Bahwa kemudian berdasarkan dari pengakuan Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani, Saksi bersama dengan Petugas Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi sekira pukul 19.30 Wib di rumah Terdakwa di Gampong Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi di rumahnya, saksi bersama

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Petugas Sat Resnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna Silver dan 1 (satu) timbangan digital milik Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi pada Petugas Sat Resnarkoba, bahwa Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Petugas Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah. Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah berhasil di tangkap sekira pukul 23.00 Wib di Gampong Ujong Tanoh Darat Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat;
- Bahwa terhadap Terdakwa Abdul Muthaleb di lakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah, dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk XIOMI warna hitam milik Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah;
- Bahwa Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah mengakui telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani, Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi dan Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah di bawa ke Polres Aceh Barat untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa Ariandi telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Meulaboh dengan berat bruto seluruhnya 12,97 (Dua belas koma Sembilan puluh tujuh) Gram dan berat bersih 11,87 (sebelas koma delapan puluh tujuh) Gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang untuk Membeli, Menjual, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkoba jenis Sabu serta permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tersebut; Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, Sekira pukul 17.00 Wib di sebuah pondok di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat. Terdakwa ditangkap karena di duga membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu serta melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya di duga berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 176 (seratus tujuh puluh enam) plastik klip kecil dalam keadaan kosong serta 1 (satu) timbangan Digital, yang Terdakwa letakkan di atas meja di depan Terdakwa duduk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di sebuah Pondok tersebut adalah menunggu calon pembeli narkoba jenis sabu yang berada pada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa di hubungi oleh Terdakwa Edi Miswar dengan mengatakan "ANDI, SABUNYA SUDAH ADA SAMA SAYA" lalu Terdakwa jawab "IYA EDI, KAMU ANTAR TERUS SABUNYA KE GAMPONG MEUREUBO NANTI KITA BERTEMU DI JALAN AJA", Sdr EDI MISWAR menjawab " IYA, SAYA KESITU "dan sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr EDI MISWAR di pinggir jalan di Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dan waktu itu Sdr EDI MISWAR langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (Tiga) paket besar narkoba sabu dengan berat lebih kurang 15 (Lima belas) Gram dan kemudian Terdakwa langsung pergi ke salah satu kebun kosong yang berada di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat dengan tujuan untuk membuat per paket kecil narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa siap buat per paket kecil kemudian narkoba jenis sabu tersbeut Terdakwa simpan di dompet kecil, lalu Terdakwa simpan lagi di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa di hubungi lagi oleh Sdr EDI MISWAR dengan mengatakan kepada Terdakwa "Andi, kawan saya ada mau beli sabu

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 10 (sepuluh) gram, apa masih ada sabu sama kamu” dan terdakwa jawab “sama aku sabunya cuma ada 5 (lima) gram lagi” lalu sdr edi miswar mengatakan “saya antarkan 5 (lima) gram lagi sabu untuk kamu ya, dan nanti saya arahkan aja kawan saya untuk mengambil sabunya sama kamu ya” dan terdakwa jawab “iya boleh juga edi, kamu antarkan terus sabunya sama aku nanti biar aku aja yang kasih untuk kawan kamu”, Kemudian **sekira pukul 14.00 Wib** Sdr EDI MISWAR mengantarkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat 5 (Lima) Gram kepada Terdakwa di pinggir jalan di Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, dan waktu setelah Sdr EDI MISWAR memberikan narkoba jenis sabu pada Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Sdr EDI MISWAR “AKU BARU ADA UANG PENJUALAN SABU SEBESAR Rp. 2.500.000 (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU) KAMU AMBIL TERUS UANGNYA DAN BESOK KALAU SUDAH ADA LAGI AKAN AKU KASIH SAMA KAMU YA EDI”, Sdr EDI MISWAR menjawab “ IYA BOLEH “ dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah. Kemudian **sekira pukul 15.30 Wib** Terdakwa dihubungi oleh kawan dari Sdr EDI MISWAR dengan mengatakan “ BANG, SAYA INI KAWAN DARI BANG EDI, NO HP ABANG DI KASIH OLEH BANG EDI SAMA SAYA, SAYA YANG MINTA BELI SABU, DIMANA SAYA JUMPAI ABANG “ Terdakwa jawab “SAYA DI MEUREBO, KAMU PERGI TERUS, KALAU SUDAH SAMPAI DI SAMPING KAMPUS STIMI, KAMU HUBUNGI SAYA LAGI “ lalu di jawab oleh Kawan dari Sdr EDI MISWAR “ IYA BANG, SAYA KESITU, TAPI AGAK TELAT KARENA POSISI SAYA JAUH SEDIKIT “ lalu Terdakwa jawab “ BOLEH “, selanjutnya **sekira pukul 16.30 Wib** Terdakwa di hubungi lagi oleh kawan dari Sdr EDI MISWAR dengan mengatakan “ BANG, SAYA SUDAH SAMPAI DI DEPAN KAMPUS STIMI, ABANG DIMANA “ Terdakwa jawab “ IYA, SAYA KESITU “, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Kampus STIMI akan tetapi sesampainya di depan Kampus STIMI **sekira pukul 17.00 Wib**, Terdakwa tidak melihat orang yang menunggu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa singgah di sebuah pondok yang berada di samping Kampus STIMI di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat yang bertujuan untuk menghubungi kembali kawan dari Sdr EDI MISWAR tersebut, akan tetapi sewaktu Terdakwa sedang duduk tiba-tiba datang beberapa orang petugas polisi dari sat resnarkoba polres Aceh Barat dan langsung mengamankan Terdakwa, dan berhasil menemukan 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo



dompot kecil yang di dalamnya di duga berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 176 (seratus tujuh puluh enam) plastik klip kecil dalam keadaan kosong serta 1(satu) timbangan Digital, yang Terdakwa letakkan di atas meja di depan Terdakwa duduk, selanjutnya dari pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersbeut Terdakwa dapatkan dari Sdr EDI MISWAR dan Sdr EDI MISWAR juga berhasil di tangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba di rumahnya yang beralamat di Gampong Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, dan setelah Sdr EDI MISWAR di tangkap dan berdasarkan pengakuan Sdr EDI MISWAR pada Petugas Sat Resnarkoba bahwa Sdr EDI MISWAR mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr ABDUL MUTHALIB dan Sdr ABDUL MUTHALIB juga berhasil di tangkap di Gampong Ujong Tanoh Darat Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, selanjutnya Terdakwa dan Sdr EDI MISWAR serta ABDUL MUTHALIB di bawa ke polres Aceh barat.

- Terdakwa menerangkan bahwa, 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya di duga berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 176 (seratus tujuh puluh enam) plastik klip kecil dalam keadaan kosong serta 1 (satu) timbangan Digital, yang Terdakwa letakkan di atas meja di depan Terdakwa duduk adalah Milik Terdakwa sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut yang di temukan oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat sewaktu Terdakwa di tangkap di sebuah pondok di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat adalah rencananya akan Terdakwa jual / berikan kepada kawan Sdr EDI MISWAR yang tidak Terdakwa kenal orangnya (Cuma berkomunikasi lewat HP saja) akan tetapi belum sempat Terdakwa jual karena duluan Terdakwa tertangkap.
- Terdakwa menerangkan bahwa banyaknya narkotika jenis Sabu yang di temukan oleh petugas sat resnarkoba Polres Aceh Barat sewaktu Terdakwa di tangkap adalah 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya di duga berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 176 (seratus tujuh puluh enam) plastik klip kecil dalam

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong serta 1 (satu) timbangan Digital, dan setelah sampai di Polres Aceh Barat setelah di timbang di Pegadaian Meulaboh adalah dengan berat bruto sabu seluruhnya 12,97 (Dua belas koma Sembilan puluh tujuh) Gram dan berat bersih 11,87 (sebelas koma delapan puluh tujuh) Gram.

- Bahwa adapun ciri-ciri narkoba jenis sabu tersebut adalah 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dan setelah sampai di Polres Aceh Barat setelah di timbang di Pegadaian Meulaboh adalah dengan berat bruto sabu seluruhnya 12,97 (Dua belas koma Sembilan puluh tujuh) Gram dan berat bersih 11,87 (sebelas koma delapan puluh tujuh) Gram, yang berbentuk kristal-Kristal kecil.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr EDI MISWAR, yang pertama Pada hari **Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 11.45 Wib** di pinggir jalan di Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dan waktu itu Sdr EDI MISWAR langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (Tiga) paket besar narkoba sabu dengan berat lebih kurang 15 (Lima belas) Gram. Dan yang kedua pada hari **Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib**, Sdr EDI MISWAR mengantarkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat 5 (Lima) Gram kepada Terdakwa di pinggir jalan di Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Adapun caranya Terdakwa sewaktu mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Sdr EDI MISWAR yaitu Pada hari **Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 11.30 Wib** Terdakwa di hubungi oleh Sdr EDI MISWAR dengan mengatakan "ANDI, SABUNYA SUDAH ADA SAMA SAYA" lalu Terdakwa jawab "IYA EDI, KAMU ANTAR TERUS SABUNYA KE GAMPONG MEUREUBO NANTI KITA BERTEMU DI JALAN AJA", Sdr EDI MISWAR menjawab " IYA, SAYA KESITU "dan **sekira pukul 11.45 Wib** Terdakwa bertemu dengan Sdr EDI MISWAR di pinggir jalan di Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dan waktu itu Sdr EDI MISWAR langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (Tiga) paket sedang narkoba sabu dengan berat lebih kurang 15 (Lima belas) Gram dan kemudian Terdakwa langsung pergi ke salah satu kebun kosong yang berada di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan untuk membuat per paket kecil narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa siap buat per paket kecil kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dompet kecil, lalu Terdakwa simpan lagi di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Selanjutnya pada hari **Minggu tanggal 19 Juni 2022** sekira **pukul 10.15 Wib** Terdakwa di hubungi lagi oleh Sdr EDI MISWAR dengan mengatakan kepada Terdakwa "ANDI, KAWAN SAYA ADA MAU BELI SABU SEBANYAK 10 (SEPULUH) GRAM, APA MASIH ADA SABU SAMA KAMU" dan Terdakwa jawab "SAMA AKU SABUNYA CUMA ADA 5 (LIMA) GRAM LAGI" lalu Sdr EDI MISWAR mengatakan "SAYA ANTARKAN 5 (LIMA) GRAM LAGI SABU UNTUK KAMU YA, DAN NANTI SAYA ARAHKAN AJA KAWAN SAYA UNTUK MENGAMBIL SABUNYA SAMA KAMU YA" dan Terdakwa jawab "IYA BOLEH JUGA EDI, KAMU ANTARKAN TERUS SABUNYA SAMA AKU NANTI BIAR AKU AJA YANG KASIH UNTUK KAWAN KAMU", Kemudian **sekira pukul 14.00 Wib** Sdr EDI MISWAR mengantarkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat 5 (Lima) Gram kepada Terdakwa di pinggir jalan di Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, dan waktu setelah Sdr EDI MISWAR memberikan narkoba jenis sabu pada Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Sdr EDI MISWAR "AKU BARU ADA UANG PENJUALAN SABU SEBESAR Rp. 2.500.000 (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU) KAMU AMBIL TERUS UANGNYA DAN BESOK KALAU SUDAH ADA LAGI AKAN AKU KASIH SAMA KAMU YA EDI", Sdr EDI MISWAR menjawab " IYA BOLEH " dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Terdakwa menerangkan bahwa, Terdakwa Menerima narkoba jenis Sabu dari Sdr EDI MISWAR baru 2 (dua) kali dengan ini.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Terdakwa rencananya akan menjual narkoba jenis sabu tersebut pada kawan dari Sdr EDI MISWAR adalah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik sedang dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) akan tetapi belum sempat Terdakwa jual karena duluan tertangkap.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Adapun harga per bungkus klip kecil rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa, Sdr EDI MISWAR memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seluruhnya sebanyak 4 (empat) paket

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang, dan dari narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang Terdakwa jual dan adapun uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa berikan kepada Sdr EDI MISWAR sebanyak 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Terdakwa menerangkan bahwa, Terdakwa baru 1 (satu) minggu lamanya memiliki dan menjual narkoba jenis sabu di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat
- Terdakwa menerangkan bahwa, Sdr EDI MISWAR mendapatkan narkoba jenis sabu yang di berikan pada Terdakwa tersebut adalah dari Sdr ABDUL MUTHALEB, akan tetapi Terdakwa tidak tahu kapan dan berapa banyak serta dengan harga berapa.
- Terdakwa menerangkan bahwa, setelah Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, Sekira pukul 17.00 Wib di sebuah pondok di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat dan di temukan narkoba jenis sabu pada Terdakwa, selanjutnya dari pengakuan Terdakwa kepada Petugas Polisi bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr EDI MISWAR dan kemudian Sdr EDI MISWAR juga berhasil di tangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba di rumahnya yang beralamat di Gampong Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, dan adapun setelah Sdr EDI MISWAR di tangkap, berdasarkan pengakuan dari Sdr EDI MISWAR pada Petugas Sat Resnarkoba bahwa Sdr EDI MISWAR mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr ABDUL MUTHALIB dan akhirnya Sdr ABDUL MUTHALIB juga berhasil di tangkap di Gampong Ujong Tanoh Darat Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, selanjutnya Terdakwa dan Sdr EDI MISWAR serta ABDUL MUTHALIB di bawa ke polres Aceh barat untuk proses selanjutnya.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Adapun bentuk narkoba jenis sabu sewaktu Sdr EDI MISWAR memberikan pada Terdakwa yaitu pertama Pada hari **Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 11.45 Wib** di pinggir jalan di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat sebanyak 3 (Tiga) paket besar narkoba sabu dan yang kedua pada hari **Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib**, Sdr EDI MISWAR mengantarkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu di pinggir jalan di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat. Dan benar yang membuat per paket kecil narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa sendiri di kebun kosong di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat.

- Terdakwa menerangkan bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait dalam Membeli, Menjual, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika jenis Sabu serta Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tersebut.
- 2. EDI MISWAR Bin Alm HASMI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, sekira pukul 19.30 Wib di rumah Terdakwa Jln. Syah Kuala Lr. Cemara Gampong Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, yang menangkap Terdakwa adalah petugas polisi dari sat resnarkoba Polres Aceh Barat dan adapun Terdakwa ditangkap karena telah menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr ANDI yang sudah duluan di tangkap oleh petugas polisi dari sat resnarkoba Polres Aceh Barat serta di duga Membeli, Menjual, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai narkotika jenis sabu serta Permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana.
 - Terdakwa menerangkan bahwa, Sewaktu petugas polisi dari sat resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas polisi dari sat resnarkoba Polres Aceh Barat tidak menemukan narkotika jenis sabu dan petugas polisi hanya menemukan menemukan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna silver dan 1 (satu) Unit Timbangan Digital yang Terdakwa simpan di bawah Mesin cuci di dalam rumah Terdakwa di Jln. Syah Kuala Lr. Cemara Gampong Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.
 - Terdakwa menerangkan bahwa, Pada hari **Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib**, sewaktu Terdakwa berada di rumah di Jln. Syah Kuala Lr. Cemara Gampong Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan Terdakwa menelfon kawan Terdakwa yang bernama Sdr ABDUL MUTHALEB di Aceh Timur dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr ABDUL MUTHALEB "MUTHALEB, APA ADA BAWA SABU LAGI KE MEULABOH DAN KALAU ADA KASIH LAH SAMA SAYA UNTUK SAYA BANTU JUALKAN SABUNYA SUPAYA SAYA DAPAT UANG DIKIT" lalu Sdr ABDUL MUTHALEB menjawab "IYA EDI, TUNGGU DULU AKU

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANYA SAMA KAWAN APA ADA SABUNYA DAN KALAU ADA NANTI AKU TELFON KAMU". Dan pada hari **Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib**, Sdr ABDUL MUTHALEB menelfon Terdakwa dan mengatakan "EDI, SABUNYA SUDAH ADA SAMA AKU DAN NANTI AKU BERANGKAT KE MEULABOH SEKIRA PUKUL 22.00 WIB" dan Terdakwa jawab "OKE ABDUL MUTHALEB". Selanjutnya **sekira pukul 20.30 Wib** Sdr ABDUL MUTHALEB mengirim pesan WA kepada Terdakwa dan meminta untuk mengirim uang ongkos mobil dan Terdakwa mengirim uang ke LINK kepada Sdr ABDUL MUTHALEB sebesar Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari **Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib**, Sdr ABDUL MUTHALEB menelfon Terdakwa dan mengatakan "EDI, AKU SUDAH SAMPAI KE MEULABOH TOLONG JEMPUT AKU YA" dan Terdakwa jawab "OKE MUTHALEB SAYA JEMPUT SEKARANG, KAMU TURUN AJA DI GAMPONG SEUNEUBOK KEC. JOHAN PAHLAWAN KAB. ACEH BARAT". Setelah Terdakwa menjemput Sdr MUTHALEB lalu Terdakwa membawa Sdr MUTHALEB ke rumah Terdakwa di Jln. Syah Kuala Lr. Cemara Gampong Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat. Pada saat di rumah Terdakwa **sekira pukul 09.10 Wib** Sdr ABDUL MUTHALEB memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang di balut dengan plastik hitam sebanyak lebih kurang 25 (Dua puluh lima) Gram, dan Sdr ABDUL MUTHALEB mengatakan kepada Terdakwa "EDI INI SABUNYA KAMU JUAL TERUS DAN JIKA SUDAH LAKU NANTI KAMU SETORKAN UANGNYA SEBESAR Rp. 15.000.000 (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) KEPADA AKU" dan Terdakwa jawab "OKE ABDUL MUTHALEB" dan setelah itu Terdakwa menyimpan sabu tersebut di bawah mesin cuci di dalam rumah Terdakwa Jln. Syah Kuala Lr. Cemara Gampong Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat. Selanjutnya Sdr ABDUL MUTHALEB meminta bantu kepada Terdakwa untuk mengantarkan Sdr ABDUL MUTHALEB ke rumah abangnya di Gampong Ujong Tanoh Darat Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat. Setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa dan **sekira pukul 10.30 Wib** Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang telah Terdakwa simpan di bawah mesin cuci di rumah Terdakwa lalu Terdakwa memaketkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (Lima) paket sedang narkoba sabu, dan Terdakwa membuat per paket narkoba sabu tersebut dengan berat lebih

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 5 (Lima) Gram. Selanjutnya **sekira pukul 11.30 Wib** Terdakwa menelfon Sdr ARIANDI Terdakwa mengatakan "ARIANDI, SABUNYA SUDAH ADA SAMA SAYA" lalu Sdr ARIANDI jawab "IYA EDI, KAMU ANTAR TERUS SABUNYA KE GAMPONG MEUREUBO NANTI KITA BERTEMU DI JALAN AJA", lalu Terdakwa langsung mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr ARIANDI dan **sekira pukul 11.45 Wib** Terdakwa bertemu dengan Sdr ARIANDI di pinggir jalan di Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dan Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr ARIANDI sebanyak 3 (Tiga) paket sedang narkoba sabu dengan berat lebih kurang 15 (Lima belas) Gram. Selanjutnya pada hari **Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib**, kawan Terdakwa yaitu Sdr WAHYU menelfon Terdakwa dan mengatakan "EDI, DIMANA BISA BELI SABU UNTUK AKU" dan Terdakwa jawab "WAHYU MAU BELI BERAPA BANYAK SABUNYA" dan Sdr WAHYU mengatakan "AKU PERLU SABU SEBANYAK 10 (SEPULUH) GRAM" dan Terdakwa jawab "SYA COBA TANYA SAMA KAWAN DULU YA, NANTI SAYA TELFON KEMBALI". Lalu sekira **pukul 10.15 Wib** Terdakwa menelfon Sdr ARIANDI dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr ARIANDI "ARIANDI, KAWAN SAYA ADA MAU BELI SABU SEBANYAK 10 (SEPULUH) GRAM, APA MASIH ADA SABU SAMA KAMU" dan Sdr ARIANDI jawab "SAMA AKU SABUNYA CUMA ADA 5 (LIMA) GRAM LAGI" lalu Terdakwa mengatakan "SAYA ANTARKAN 5 (LIMA) GRAM LAGI SABU UNTUK KAMU YA DAN NANTI SAYA ARAHKAN AJA Sdr WAHYU UNTUK MENGAMBIL SABUNYA SAMA KAMU YA" dan Sdr ARIANDI jawab "IYA BOLEH JUGA EDI, KAMU ANTARKAN TERUS SABUNYA SAMA AKU NANTI BIAR AKU AJA YANG KASIH UNTUK Sdr WAHYU" dan setelah itu sekira **pukul 10.30 Wib** Terdakwa kembali menelfon Sdr WAHYU dan mengatakan "WAHYU, ADA SABU SAMA KAWAN SAYA APA JADI KAMU BELI DAN KALAU JADI SAYA KIRIMKAN NO HP NYA DAN KAMU LANGSUNG AJA BERKOMUNIKA SAMA KAWAN SAYA" lalu Sdr WAHYU jawab "IYA EDI, KIRIM TERUS NO HP KAWAN KAMU BIAR AKU AMBIL SABUNYA, DAN BERAPA HARGA SABU SEBANYAK 10 (SEPULUH) GRAM?" dan Terdakwa jawab "HARGANYA 7.000.000 (TUJUH JUTA RUPIAH)" dan lalu Terdakwa pun mengirim No Hp Sdr ARIANDI kepada Sdr WAHYU. Kemudian **sekira pukul 14.00 Wib** Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat 5 (Lima) Gram di pinggir jalan di Gampog Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, dan selanjutnya Sdr ARIANDI mengatakan kepada Terdakwa "AKU BARU ADA UANG PENJUALAN SABU SEBESAR Rp. 2.500.000 (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU) KAMU AMBIL TERUS UANGNYA DAN BESOK KALAU SUDAH ADA LAGI AKAN AKU KASIH SAMA KAMU YA EDI". dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah di gampong Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan kab. Aceh Barat. Kemudian pada hari **sekira pukul 19.30 Wib**, Datang beberapa orang petugas polisi dari sat resnarkoba polres Aceh Barat dan langsung mengamankan Terdakwa lalu petugas polisi dari sat resnarkoba memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) orang laki-laki bernama Sdr ARIANDI yang telah di tangkap dan beserta barang bukti narkoba jenis sabu yang di temukan dari Sdr ARIANDI, lalu Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa yang memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr ARIANDI dan petugas polisi dari sat resnarkoba juga menemukan 1 (satu) unit Timbangan Digital milik Terdakwa di bawah mesin cuci di dalam rumah Terdakwa di Gampong Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, Selanjutnya Terdakwa dan Sdr ARIANDI serta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat.

- Terdakwa menerangkan bahwa, 1 (satu) dompet kecil yang di dalamnya di temukan 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis Sabu yang di temukan di atas meja di depan Sdr ARIANDI duduk Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat sewaktu terjadinya penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah Milik Sdr ABDUL MUTHALEB yang Terdakwa bantu jualkan dan Terdakwa juga memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr ARIANDI untuk di jual kembali.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa Membeli, Menjual, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai narkoba jenis sabu serta Permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 09.10 Wib di rumah Terdakwa di Jln. Syah Kuala Lr. Cemara Gampong Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat adalah dengan cara Sabu

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo



tersebut Terdakwa beli dengan harga sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dari Sdr ABDUL MUTHALEB, dan Terdakwa baru membayarkan uang hasil penjualan narkoba sabu tersebut pada hari jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah), dan Sdr ABDUL MUTHALEB menyuruh Terdakwa mengirim uang tersebut ke Rekening yang di berikan kepada Terdakwa atas nama Sdr M.MIRZA.

- Terdakwa menerangkan bahwa, Adapun banyaknya narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa berikan kepada Sdr ARIANDI untuk di jual kembali adalah yang pertama yaitu pada hari **Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira sekira pukul 11.45 Wib** Terdakwa bertemu dengan Sdr ARIANDI di pinggir jalan di Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dan Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr ARIANDI sebanyak 3 (Tiga) paket sedang narkoba sabu dengan berat lebih kurang 15 (Lima belas) Gram dan yang ke dua yaitu pada hari **Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib** Terdakwa bertemu dengan Sdr ARIANDI di pinggir jalan di Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dan Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr ARIANDI sebanyak 1 (satu) paket sedang narkoba sabu dengan berat lebih kurang 5 (Lima) Gram.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Adapun banyaknya narkoba jenis Sabu yang di temukan oleh petugas sat resnarkoba Polres Aceh Barat sewaktu Sdr ARIANDI di tangkap adalah 1 (satu) dompet kecil yang di dalamnya di temukan 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis Sabu yang di temukan di atas meja di depan Sdr ARIANDI duduk Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat sewaktu terjadinya penangkapan dan penggeledahan tersebut dan setelah sampai di polres Aceh Barat setelah di timbang di Pegadaian Meulaboh adalah dengan berat bruto sabu seluruhnya 12,97 (Dua belas koma sembilan puluh tujuh) Gram dan berat bersih 11,87 (Sebelas koma delapan puluh tujuh) Gram.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Adapun ciri-cirinya adalah 1 (satu) dompet kecil yang di dalamnya di temukan 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis Sabu yang di temukan di

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas meja di depan Sdr ARIANDI duduk Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat sewaktu terjadinya penangkapan dan penggeledahan tersebut dan setelah sampai di Polres Aceh Barat setelah di timbang di Pegadaian Meulaboh adalah dengan berat bruto sabu seluruhnya 12,97 (Dua belas koma sembilan puluh tujuh) Gram dan berat bersih 11,87 (Sebelas koma delapan puluh tujuh) Gram yang berbentuk kristal-Kristal kecil.

- Terdakwa menerangkan bahwa, Terdakwa sudah 2 (Dua) kali membeli / mendapatkan narkoba jenis Sabu dari Sdr ABDUL MUTHALEB, yaitu yang pertama pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, Terdakwa membeli / mendapatkan narkoba jenis Sabu sebanyak 25 (Dua puluh lima) Gram di rumah Terdakwa di Jln. Syah Kuala Lr. Cemara Gampong Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan harga Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dengan cara setelah sabu tersebut laku terjual baru Terdakwa bayar dan yang kedua yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 09.10 Wib di rumah Terdakwa di Jln. Syah Kuala Lr. Cemara Gampong Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Sdr ARIANDI sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari **Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira sekira pukul 11.45 Wib** Terdakwa bertemu dengan Sdr ARIANDI di pinggir jalan di Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dan Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr ARIANDI sebanyak 3 (Tiga) paket sedang narkoba sabu dengan berat lebih kurang 15 (Lima belas) Gram dan yang ke dua yaitu pada hari **Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib** Terdakwa bertemu dengan Sdr ARIANDI di pinggir jalan di Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dan Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr ARIANDI sebanyak 1 (satu) paket sedang narkoba sabu dengan berat lebih kurang 5 (Lima) Gram.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Terdakwa memaketkan narkoba jenis sabu yang di berikan oleh Sdr ABDUL MUTHALEB kepada Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 dan sekira pukul 10.30 Wib di rumah Terdakwa di Jln. Syah Kuala Lr. Cemara Gampong Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, dengan cara Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang telah Terdakwa simpan di

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah mesin cuci di rumah Terdakwa lalu Terdakwa memaketkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (Lima) paket sedang narkotika sabu, dan Terdakwa membuat per paket narkotika sabu tersebut dengan berat lebih kurang 5 (Lima) Gram

- Terdakwa menerangkan bahwa, Adapaun Uang yang di berikan oleh Sdr ARIANDI kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk membayar uang sewa rumah.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Adapaun barang bukti yang di temukan oleh petugas sat resnarkoba dari polres Aceh Barat sewaktu di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Timbangan Digital yang Terdakwa simpan di bawah mesin cuci di dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO warna silver di Jln. Syah Kuala Lr. Cemara Gampong Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.
- Terdakwa menerangkan ya bahwa, Terdakwa tidak ada memilki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait dalam Membeli, Menjual, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai narkotika jenis sabu serta Permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana tersebut;

3. ABDUL MUTHALEB Bin Alm ABDULLAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, Sekira Pukul 23.00 Wib, di Gampong Ujong Tanoh Darat Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, yang menangkap Terdakwa adalah Petugas Polisi dari Sat res Narkoba Polres Aceh Barat dan adapun Terdakwa di tangkap karena di duga Membeli, Menjual, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika jenis Sabu serta Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Adapun sewaktu Terdakwa di tangkap oleh Petugas Polisi dari Sat res Narkoba Polres Aceh Barat di Gampong Ujong Tanoh Darat Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, Petugas Polisi dari Sat res Narkoba Polres Aceh Barat ada menemukan barang bukti berupa 1(satu) Unit HP merk Xiami warna hitam.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Sekira pukul 15.00 wib sewaktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Alue Buloh I Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur Terdakwa di hubungi oleh Sdr EDI dengan berkta "TALEB TOLONG KAMU CARIKAN BAHAN(SABU) DI TEMPAT KAMU DI ACEH UTARA" dan Terdakwa menjawab "BOLEH AKU CARI DULU SAMA KAWAN AKU DISINI, BERAPA BANYAK EDI" dan Sdr EDI menjawab "BEBERAPA YANG ADA" Dan Terdakwa menjawab "BOLEH SAYA TLP KAWAN DULU DISINI" Selanjutnya Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi teman Terdakwa Sdr NYAKDI dengan berkata "NYAKDI KAWAN AKU DI MEULABOH SURUH CARI SABU APA ADA SAMA KAMU" Dan Sdr NYAKDI menjawab "UANG GIMANA" dan Terdakwa menjawab "UANG DIKRIM NANTI BERAPA YANG ADA, JIKA BARANG(SABU) SUDAH DI MEULABOH DIKIRIM UANG BERAPA YANG ADA, AKU CUMA AMBIL ONGKOS SAJA" dan Sdr NYAKDI menjawab "NANTI SAYA HUBUNGI KAMU LAGI KALAU SUDAH ADA BAHAN (SABU)" Selanjutnya Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa Sdr NYAKDI dengan berkata "DIMANA KAMU THALEB" dan Terdakwa menjawab "ADA INI DI KAMPUNG SIMPANG ULIM" dan Sdr NYAKDI menjawab " KAMU KEMARI IYA DI PANTON LABU SAYA TUNGGU KAMU DISINI, NANTI SAMPAI DI PANTON LABU KAMU TELP SAYA" dan Terdakwa menjawab "BOLEH SAYA KESANA SEKRANG" Selanjutnya Terdakwa langsung ke Panton Labu untuk menjumpai Sdr NYAKDI sekira pukul 17.30 wib Terdakwa Sampai di Panton labu dan Terdakwa langsung menghubungi Sdr NYAKDI dengan Berkata "DIMANA NYAKDI SAYA SUDAH DI PANTON LABU INI" lalu Sdr NYAKDI menjawab "DISINI AKU TUNGGU LEWAT SPBU IYA" dan Terdakwa menjawab "IYA" Selanjutnya Terdakwa langsung menjumpai Sdr NYAKDI yang sudah menunggu Terdakwa setelah Terdakwa bertemu Sdr NYAKDI kemudian Sdr NYAKDI berkata "INI BAHAN(SABU) 5(LIMA) ZAK IYA" sambil memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang telah di bungkus rapi dalam kantong plastik hitam dan Terdakwa menjawab "IYA BANG" Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Alue Buloh setibanya di Rumah Terdakwa di Alue buluh Sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr EDI dengan berkata "EDI, SABUNYA SUDAH ADA SAMA AKU DAN NANTI AKU BERANGKAT KE MEULABOH SEKIRA PUKUL 22.00 WIB" Dan Sdr EDI menjawab "OKE ABDUL MUTHALEB" Selanjutnya Sekira pukul 20.30 wib Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Sdr EDI dan

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk mengirimkan ongkos mobil dan Sdr EDI mengirim uang ke LINK kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa berangkat dari Gampong Alue Buloh I Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dengan menumpang mobil angkutan Travel dan Sampai ke Meulaboh pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 Sekira pukul 09.00 wib, dan Terdakwa Turun di depan Kantor Pemadam Gampong Seuneubok Kab. Aceh Barat Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr EDI dengan berkata "EDI, AKU SUDAH SAMPAI KE MEULABOH TOLONG JEMPUT AKU IYA DI DEPAN KANTOR PEMADAM SEUNEBOK" dan Sdr EDI menjawab "OKE THALEB, SAYA JEMPUT SEKARANG" Setelah itu sekira pukul 09.05 wib Sdr EDI menjemput Terdakwa lalu Sdr EDI membawa Terdakwa ke rumahnya Sdr EDI di Jln. Syah Kuala Ir. Cemara Gampong Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat. Pada Saat di rumah Sdr EDI Sekira pukul 09.10 wib Terdakwa memberikan kepada Sdr EDI 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan plastik hitam sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) Gram, dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr EDI "EDI INI SABUNYA KAMU JUAL TERUS DAN JIKA SUDAH LAKU NANTI KAMU SETORKAN UANGNYA SEBESAR Rp. 15.000.000 (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) KEPADA AKU" dan Sdr EDI menjawab "OKE ABDUL MUTHALEB" dan Selanjutnya Terdakwa meminta bantu kepada Sdr EDI untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah abang Terdakwa di Gampong Ujong Tanoh Darat Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat. Kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa di telp oleh Sdr EDI dengan berkata "THALEB UANG SUDAH ADA INI Rp. 5.000.000(LIMA JUTA RUPIAH) KAMU KIRIM NO REKENING IYA" dan Terdakwa menjawab "BOLEH, AKU MINTA NO REKENING DULU KESANA" selanjutnya Terdakwa menghubungi NYAKDI dengan berkata " NYAKDI KAMU KRIM NO REKENING DULU KE AKU BIAR DI KIRIMKAN UANGNYA" dan Sdr NYAKDI menjawab "BOLEH AKU KRIM KE WA KAMU IYA" Setelah Sdr NYAKDI kirim no Rekening ke Wa Terdakwa lalu Terdakwa teruskan ke Sdr EDI tidak lama kemudian Sdr EDI kirim kembali Wa ke Terdakwa bukti Tranfer selanjutnya Terdakwa teruskan bukti Tranfer tersebut ke WA Sdr NYAKDI dan Terdakwa mengirimkan pesan WA ke Sdr NYAKDI "UANG SUDAH DI KIRIM IYA" dan Sdr NYAKDI menjawab "BAIK" Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr NYAKDI menghubungi Terdakwa dengan berkta "THALEB KALAU SUDAH ADA UANG KAMU KIRIM SEDIKIT IYA" dan Terdakwa menjawab "BELUM ADA UANG, BELUM DI KASIH SAMA KAWAN AKU" dan Sdr NYAKDI berkata "BOLEH, NANTI KALAU SUDAH ADA KASIH TAHU IYA" dan Terdakwa menjawab "IYA BOLEH" Selanjutnya Sekira pukul 23.00 wib sewaktu Terdakwa duduk di depan rumah tiba-tiba datang beberapa orang Petugas Polisi yang berpakaian Preman dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat dan langsung mengamankan Terdakwa dan waktu itu Terdakwa melihat turun Sdr EDI dari dalam mobil petugas Polisi dengan tangan terborgol dan pada waktu itu petugas polisi langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Petugas Polisi menemukan 1(satu) Unit HP merk Xiaomi warna hitam, Selanjutnya Terdakwa dan Sdr EDI langsung dibawa ke Polres Aceh Barat, setiba di polres Aceh Barat Terdakwa melihat Sdr ARIANDI sudah duluan di tangkap oleh Petugas Polisi karena ditemukan Narkotika Sabu padanya yang diberikan oleh Sdr EDI.

- Terdakwa menerangkan bahwa, Adapaun hubungan Terdakwa dan Sdr EDI MISWAR dan ARIANDI dalam perkara narkotika jenis Sabu tersebut adalah Adapun Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa bawa pulang dari Panton Labu yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr EDI MISWAR dan setelah itu baru Terdakwa ketahui Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa berikan kepada Sdr EDI MISWAR, Sdr EDI MISWAR berikan lagi kepada Sdr ARIANDI dan akhirnya Sdr ARIANDI tertangkap.
- Terdakwa menerangkan bahwa, 1(satu) Unit HP merk Xiaomi warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa Sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Adapun Hubungan 1(satu) Unit HP merk Xiaomi warna hitam yang disita oleh petugas Polisi sewaktu dilakukan penangkapan Terdakwa adalah yang mana HandPhone tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa bersama dengan Sdr EDI MISWAR dan Sdr NYAKDI untuk melakukan Transaksi Narkotika jenis Sabu.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Adapun 2(dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil narkotika jenis Sabu tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa bawa pulang dari Panton Labu yang Terdakwa berikan kepada Sdr EDI MISWAR dan kemudian Sdr EDI MISWAR diserahkan kepada Sdr ARIANDI.

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr NYAKDI(DPO) yaitu Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, Sekira Pukul 17.30 Wib, di Panton Labu Kec. Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara membelinya seharga Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang mana Narkotika jenis Sabu terbut akan Terdakwa Bayar jika Narkotika jenis Sabu sudah Sampai di Meulaboh dengan pembayaran secara ber tahap.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr NYAKDI(DPO) adalah untuk Terdakwa serahkan kepada Sdr EDI MISWAR, akan tetapi Narkotika jenis sabu tersebut belum habis terjual dikarenakan Sdr EDI MISWAR sudah tertangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Terdakwa sudah 2(dua) kali menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr NYAKDI (DPO) untuk diserahkan kepada Sdr EDI MISWAR, yang pertama pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 dan Terdakwa menerimanya di Panton Labu Kec. Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan yang kedua adalah pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, Sekira Pukul 17.30 Wib, di Panton Labu Kec. Jambo Aye Kab. Aceh Utara.
- Terdakwa menerangkan bahwa, keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika Narkotika jenis Sabu dari Sdr NYAKDI (DPO) untuk sekali antar ke meulaboh sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) akan tetapi uang tersebut belum Terdakwa terima dikarenakan Sdr EDI MISWAR belum melunasinya.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Adapun banyaknya narkotika jenis Sabu yang di temukan oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat sewaktu Sdr ARIANDI di tangkap oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat adalah 2(dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, 5(lima) bungkus plastik klip ukuran kecil narkotika jenis Sabu dengan berat bruto seluruhnya 12,97(dua belas koma sembilan puluh tujuh) Gram dan berat bersih seluruhnya 11,87(sebelas koma delapan puluh tujuh) Gram.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Adapun ciri - ciri Narkotika jenis Sabu adalah berbentuk butiran - butiran kristal sebanyak 2(dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil narkotika jenis Sabu dengan berat bruto seluruhnya 12,97(dua belas koma sembilan puluh tujuh) Gram dan berat bersih seluruhnya 11,87(sebelas koma delapan puluh tujuh) Gram.

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa, Adapun Hubungan Terdakwa dengan Sdr EDI MISWAR dan Sdr ARIANDA dalam perkara ini adalah yang mana Narkotika jenis Sabu yang disita oleh petugas Polisi dari penangkapan Sdr ARIANDI merupakan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa berikan kepada Sdr EDI MISWAR.
- Terdakwa menerangkan bahwa, 1(satu) buah dompet kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, 5(lima) bungkus plastik klip ukuran kecil narkotika jenis Sabu dengan berat bruto seluruhnya 12,97(dua belas koma sembilan puluh tujuh) Gram dan berat bersih seluruhnya 11,87(sebelas koma delapan puluh tujuh) Gram dan 176 (seratus tujuh puluh enam) plastik klip kecil dalam keadaan kosong serta 2(dua) timbangan digital, merupakan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa berikan kepada Sdr EDI MISWAR.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Dokter / Menteri Kesehatan dan atau Instansi berwenang lainnya dalam hal Membeli, Menjual, Menjadi perantara jual beli dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai serta melakukan Permufakatan Jahat Untuk melakukan Tindak pidana Narkotika Jenis Sabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan dan membacakan bukti surat, berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 166/60049/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Apriandes, S.Kom yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu memiliki berat bruto 12.97 gram dan berat netto 11.87 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4184/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H. yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa tujuh bungkus kristal bening dengan berat netto 11,87 (sebelas belas koma delapan puluh tujuh) gram benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil narkoba jenis Sabu dengan berat bruto seluruhnya 12,97 (dua belas koma sembilan puluh tujuh) Gram dan berat bersih seluruhnya 11,87(sebelas koma delapan puluh tujuh) Gram;
- 176 (seratus tujuh puluh enam) plastik klip kecil dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) timbangan digital;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Silver;
- 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, Sekira pukul 17.00 Wib di sebuah pondok di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, yang menangkap Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani adalah Petugas Polisi dari Sat narkoba Polres Aceh Barat karena memiliki Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Aceh Barat pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, sekira pukul 19.30 Wib di rumahnya di Gampong Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa Edi Miswar dilakukan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani bahwa narkoba jenis sabu yang di temukan pada Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani diperoleh dari Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi;
- Bahwa Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, sekira pukul 23.00 Wib di Gampong Ujong Tanoh Darat Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat. Bahwa yang menangkap Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah adalah Petugas Polisi dari Sat narkoba Polres Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah di tangkap karena berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi berikan pada Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani adalah narkoba jenis sabu yang di berikan oleh Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Ariandi di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya di duga berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu dan 176 (seratus tujuh puluh enam) plastik klip kecil dalam keadaan kosong serta 1 (satu) timbangan Digital, yang Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani letakkan di atas meja di depan Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani duduk dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi di rumahnya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna Silver dan 1 (satu) timbangan digital milik Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Abdul Muthaleb di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk XIOMI warna hitam milik Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah;
- Bahwa alur distribusi barang bukti narkoba jenis sabu adalah Terdakwa Edi Miswar memesan Narkoba jenis sabu dari Terdakwa Abdul Muthaleb, kemudian Terdakwa Abdul Muthaleb membeli Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Nyakdi (DPO). Terdakwa Abdul Muthaleb menyerahkan kepada Terdakwa Edi Miswar, kemudian dari Terdakwa Edi Miswar diserahkan kepada Terdakwa Ariandi untuk kemudian diserahkan lagi kepada calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa Abdul Muthaleb bin Alm Abdullah mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari Sdr.Nyakdi (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, Sekira Pukul 17.30 Wib, di Panton Labu Kec. Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan cara membelinya seharga Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan metode pembayaran langsung secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa Edi Miswar membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Abdul Muthaleb dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan metode pembayaran langsung secara bertahap;
- Bahwa peran Terdakwa Ariandi adalah untuk menjualkan Narkoba yang diberikan oleh Terdakwa Edi Miswar kepadanya;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa Ariandi telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Meulaboh dengan berat bruto seluruhnya 12,97 (Dua belas koma Sembilan puluh tujuh) Gram dan berat bersih 11,87 (sebelas koma delapan puluh tujuh) Gram;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan forensik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4184/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H. yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa tujuh bungkus kristal bening dengan berat netto 11,87 (sebelas belas koma delapan puluh tujuh) gram benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang untuk Membeli, Menjual, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika jenis Sabu serta permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan "unsur setiap orang" dan "unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan atau keadaan yang terkandung dalam unsur tersebut memenuhi "unsur tanpa hak atau melawan hukum". Bahwa hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani, Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi, Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah yang masing-masing identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa kata "atau" yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo



yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Terhadap Narkotika tersebut dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, Sekira

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wib di sebuah pondok di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat. Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Aceh Barat pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, sekira pukul 19.30 Wib di rumahnya di Gampong Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat. Terdakwa Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, sekira pukul 23.00 Wib di Gampong Ujong Tanoh Darat Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat;

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa oleh Petugas Polisi dari Sat narkoba Polres Aceh Barat Bahwa, bermula pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 16. 00 Wib, Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki di curigai / di duga memiliki narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut petugas polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Saksi bersama dengan petugas Sat Resnarkoba berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang di ketahui bernama Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani di sebuah pondok di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Kab. Aceh Barat;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Terdakwa Ariandi dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya di duga berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu dan 176 (seratus tujuh puluh enam) plastik klip kecil dalam keadaan kosong serta 1 (satu) timbangan digital, yang Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani letakkan di atas meja di depan Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani duduk dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan Terdakwa Ariandi dari Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi dengan tujuan untuk dijualkan kepada calon pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan dari pengakuan Terdakwa Ariandi Bin Alm Jailani, Saksi bersama dengan Petugas Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi sekira pukul 19.30 Wib di rumah Terdakwa di Gampong Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi di rumahnya, dan ditemukan barang bukti

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna Silver dan 1 (satu) timbangan digital milik Terdakwa Edi Miswar Bin Alm Hasmi;

Menimbang, bahwa alur distribusi barang bukti narkoba jenis sabu adalah Terdakwa Edi Miswar memesan Narkoba jenis sabu dari Terdakwa Abdul Muthaleb, kemudian Terdakwa Abdul Muthaleb membeli Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Nyakdi (DPO). Terdakwa Abdul Muthaleb menyerahkan kepada Terdakwa Edi Miswar, kemudian dari Terdakwa Edi Miswar diserahkan kepada Terdakwa Ariandi untuk kemudian diserahkan lagi kepada calon pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Muthaleb bin Alm Abdullah mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari Sdr.Nyakdi (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, Sekira Pukul 17.30 Wib, di Panton Labu Kec. Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan cara membelinya seharga Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan metode pembayaran langsung secara bertahap;

Menimbang, bahwa Terdakwa Edi Miswar membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Abdul Muthaleb dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan metode pembayaran langsung secara bertahap;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Ariandi adalah untuk menjualkan Narkoba yang diberikan oleh Terdakwa Edi Miswar kepada calon pembeli;

Menimbang, bahwa Perbuatan Para Terdakwa yang telah bekerjasama dalam melakukan penjualan Narkoba telah memenuhi sub-unsur "dengan permufakatan jahat" dan sub-unsur "menjual";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan sub-unsur Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bruto seluruhnya 12,97 (dua belas koma sembilan puluh tujuh) Gram dan berat bersih seluruhnya 11,87(sebelas koma delapan puluh tujuh) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4184/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H. yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa tujuh bungkus kristal bening dengan berat netto 11,87 (sebelas koma delapan puluh tujuh) gram benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas seluruh sub unsur dalam unsur kedua ini telah terpenuhi dengan demikian unsur dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membatasi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya untuk peredaran Narkotika dan/atau tidak memiliki/mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan/mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Para Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Bermufakat Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menjual

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap Dakwaan Subsider tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Para Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil narkotika jenis Sabu dengan berat bruto

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 12,97 (dua belas koma sembilan puluh tujuh) Gram dan berat bersih seluruhnya 11,87(sebelas koma delapan puluh tujuh) Gram;

- 176 (seratus tujuh puluh enam) plastik klip kecil dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) timbangan digital;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Silver;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti ini merupakan alat dan sarana bagi Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan sudah selesai dipergunakan untuk pembuktian di persidangan maka dengan demikian dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Barang bukti dalam jumlah yang besar, apabila Para Terdakwa tidak tertangkap maka dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ariandi Bin Alm Jailani, Terdakwa 2 Edi Miswar Bin Alm Hasmi, Terdakwa 3 Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bermufakat jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1 Ariandi Bin Alm Jailani, Terdakwa 2 Edi Miswar Bin Alm Hasmi, Terdakwa 3 Abdul Muthaleb Bin Alm Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil narkoba jenis Sabu dengan berat bruto seluruhnya 12,97 (dua belas koma sembilan puluh tujuh) Gram dan berat bersih seluruhnya 11,87(sebelas koma delapan puluh tujuh) Gram;
 - 176 (seratus tujuh puluh enam) plastik klip kecil dalam keadaan kosong;
 - 2 (dua) timbangan digital;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Silver;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiami warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Muhammad Imam, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Yusuf, S.H., Arief Rachman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Juhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Ali Z, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Yusuf, S.H.

Muhammad Imam, S.H.

Arief Rachman, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Juhari, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)